



**PENETAPAN**  
**Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. MISDA** , yang beralamat Kp. Bojong Koneng , RT/RW 003/006, Desa Telaga Murni , Kecamatan Cikarang Barat , Kab . Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hendrik Kaulia, SH.,MH, Budi Santoso, SH , RM. Bambang Pratama ,SH.,MH , Dimas R. Nugraha ,SH , Masroni dan AA M. Zainudin ,S.A.P , SH , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm “ Hendrik Kaulia & Partners , beralamat di Ruko Fresno Blok D-18 Kota Deltamas , Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi , Provinsi Jawa Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2020 , yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor : 015/S.Ku/HK/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

**ADRIAN HARTANTO dan sebagai Pengurus CV. ADR**,yang beralamat di Kp. Citarik, RT.03/RW.04, Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

**PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES**, yang beralamat di Kawasan MM 2100 Industrial Town Block J-8, Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 03 Juni 2020, Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat, telah datang dan menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juni 2020 sebelum acara jawaban, Kuasa Penggugat menerangkan secara lisan di persidangan mencabut surat gugatannya dan selanjutnya Kuasa Penggugat juga mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr tertanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp. 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh kami, ALI SOBIRIN , SH.,MH sebagai Hakim Ketua, SAMSIATI ,SH.,MH dan YUDHA DINATA ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 106//Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 03 Juni 2020 , putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sutrisno, SH.,MH Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Para Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI,SH.,MH

ALI SOBIRIN , SH.,MH.

AHMAD FAISAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO,SH.,MH.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	200.000,-
- PNPB panggilan	: Rp.	10.000,-
- PNPB pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	361.000,-
--------	-----	-----------